

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PENELITIAN

A. Paparan Data

Paparan data merupakan suatu keterangan yang memuat mengenai data yang didapat selama turun ke lapangan, uraian atau keterangan tersebut disamakan dengan fokus penelitian. Paparan data didapatkan melalui observasi, hasil wawancara dan informasi lainnya seperti dokumen dan foto.¹

1. Profil Desa Buntan Barat

Demi tercapainya tujuan penelitian ini, terlebih dahulu peneliti akan memaparkan kondisi daerah yang akan dijadikan objek dalam penelitian ini. Hal ini bertujuan agar dapat memberikan gambaran umum mengenai situasi dan kondisi wilayah yang di peroleh dalam penelitian yaitu di Desa Buntan Barat. Menurut bapak Syukaryadi dalam wawancara mengenai profil Desa Buntan Barat, ditemukan beberapa hal sebagai berikut:²

a. Kondisi Geografis

Desa Buntan Barat adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang. Desa Buntan Barat

¹Tim Penyusun, *Panduan Praktis Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah* (Pamekasan: Fakultas Syariah IAIN Madura, 2020), 27.

²H. A Syukaryadi As., selaku Kepala Desa Buntan Barat, *wawancara langsung* (Buntan Barat, 6 Oktober 2022).

memiliki wilayah seluas 7,61 km² yang terdiri dari lahan pertanian dan lahan kering. Adapun batas wilayah Desa Bunten Barat, yakni:

Batas Utara : Desa Ketapang Laok

Batas Selatan: Desa Pandiyangan

Batas Timur : Paopale Laok

Batas Barat : Bunten Timur

Terdapat 8 (delapan) dusun di Desa Bunten Barat, adapun pembagian dusun, antara lain:

- 1) Oloh Laok
- 2) Oloh Tengah
- 3) Oloh Daya
- 4) Tengah Laok
- 5) Tengah
- 6) Tengah Daya
- 7) Onjur Laok
- 8) Onjur Daya

b. Struktur Pemerintahan

Demi terselenggaranya pemerintahan serta membangun kemajuan dan dapat menampung aspirasi masyarakat, pemerintah Desa Bunten Barat membentuk struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa, sebagai berikut:

Tabel 1

Struktur Pemerintahan Desa Buntén Barat

No.	Nama	Jabatan
1.	H. A. Sukaryadi, AS	Kepala Desa
2.	Badrut Tamam	Sekretaris Desa
3.	Mat Suud	Kaur Keuangan
4.	Hadi	Kasun Olah Laok
5.	Kholiluddin	Kasun Olah Tengah
6.	Sutamin	Kasun Olah Daya
7.	Sukarwan	Kasun Tengah Laok
8.	Slamet	Kasun Tengah
9.	Sohari	Kasun Tengah Daya
10.	Madik	Kasun Onjur Laok
11.	Siti Aisyah	Kasun Onjur Daya

Sumber : Data Desa Buntén Barat 2022

c. **Kondisi Penduduk**

Berdasarkan data profil Desa Buntén Barat terdiri 8 (delapan) dusun dengan jumlah penduduk sebanyak 6.690 jiwa. Mayoritas penduduk di Desa Buntén Barat adalah penduduk asli dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Uraian	Jumlah
1.	Laki-laki	3.367 jiwa
2.	Perempuan	3.323 jiwa

3.	Jumlah total	6.690 jiwa
4.	Jumlah KK	1.615 keluarga
5.	Kepadatan Penduduk	848,62

Sumber : Data Desa Buntен Barat 2022

Tabel 3

Jumlah Bangunan Tempat Tinggal di Desa Buntен Barat

No.	Uraian	Jumlah
1.	Rumah bertingkat	6 buah
2.	Rumah tembok	593 buah
3.	Rumah setengah tembok	473 buah
4.	Rumah gedek	140 buah
5.	Rumah papan	230 buah
Total		1.442 buah

Sumber : Data Desa Buntен Barat 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa penduduk desa Desa Buntен Barat didominasi oleh kaum laki-laki yang mana berjumlah 3.367 jiwa, sedangkan kaum perempuan berjumlah 3.323 jiwa. Dari jumlah penduduk di atas juga dapat diketahui bahwa tempat tinggal masyarakat mayoritas sudah modern dengan membangun rumah menggunakan tembok.

d. Kondisi Ekonomi

Secara umum kondisi ekonomi di Desa Buntен Barat di topang oleh beberapa jenis mata pencaharian. Berikut beberapa mata pencaharian yang ada di Desa Buntен Barat, yaitu:

Tabel 4

Mata Pencaharian Masyarakat Desa Buntén Barat

No.	Jenis	Jumlah
1.	Petani	795 orang
2.	Pekebun	273 orang
3.	Peternak	571 orang
4.	Pedagang	570 orang
5.	Supir angkut	324 orang
6.	Industri	115 orang
7.	Tukang	265 orang
8.	Penggali	3 orang
9.	Penyedia jasa	188 orang
Total		3.104 orang

Sumber : Data Desa Buntén Barat 2022

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa kondisi ekonomi masarakat di Desa Buntén Barat termasuk golongan menengah ke bawah yang memiliki beberapa mata pencaharian diantaranya, petani, pekebun, peternak, pedagang, supir angkut, industri, tukang, penggali dan penyedia jasa. Tetapi, mayoritas penduduk di Desa Buntén Barat bekerja sebagai petani dan beternak hewan.

e. Agama

Penduduk di Desa Buntén Barat semuanya beragama islam. Hal tersebut dapat dilihat dari perkembangan pembangunan di bidang spiritual seperti mesjid dan pondok pesantren. Berdasarkan

hasil pendataan ditemukan 100% penduduk di Desa Buntan Barat beragama islam.

Tabel 5

Agama Penduduk di Desa Buntan Barat³

No.	Agama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Islam	3.367 jiwa	3.323 jiwa	6.690 jiwa
2.	Kristen	-	-	-
3.	Katholik	-	-	-
4.	Hindu	-	-	-
5.	Budha	-	-	-
Total		3.367 jiwa	3.323 jiwa	6.690 jiwa

Sumber : Data Desa Buntan Barat 2022

f. Sarana dan Prasarana Desa

Berbagai sarana dan prasarana telah dibangun di Desa Buntan Barat, untuk memfasilitasi kehidupan masyarakat desa.

Sarana dan prasarana tersebut antara lain:

Tabel 6

Sarana dan Prasarana di Desa Buntan Barat⁴

No.	Jenis Prasarana	Jumlah
1.	Puskesmas	1
2.	Sekolah TK	3
3.	Sekolah Dasar	4
4.	SMP/MTS/Sederajat	4
5.	SMA/MA/Sederajat	3

³H. A Syukaryadi As., selaku Kepala Desa Buntan Barat, wawancara langsung.

⁴H. A Syukaryadi As., selaku Kepala Desa Buntan Barat, wawancara langsung.

6.	Pondok Pesantren	5
7.	Mesjid	7
8.	Pasar	1
9.	Gedung Olahraga	1
10.	Lapangan	2

Sumber : Data Desa Buntен Barat 2022

2. Faktor Dehumanisasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Desa Buntен Barat Kabupaten Sampang

Sebagaimana dari beberapa hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti berkaitan dengan faktor penyebab terjadinya dehumanisasi KDRT adalah sebagai berikut:

a) Ketidakadilan Gender

Adanya ketimpangan dalam masyarakat mengenai posisi laki-laki dan perempuan membuat perempuan kerap menjadi korban kekerasan. Masyarakat di Desa Buntен Barat menganggap istri sebagai properti pribadi sehingga dapat diperlakukan semena-mena, bila istri tidak menurut maka akan mendapat hukuman yakni dengan kekerasan. Hal tersebut sesuai dengan pemaparan ibu Iis bahwa:

“Semisal dipukul saya tidak melawan karena kalau melawan maka pukulannya akan semakin keras. Saya sering dicaci karena tidak menurut apa kata suami. Dia sehabis pulang kerja kalau melihat di dapur lauknya tidak sesuai langsung marah mencaci bahwa saya perempuan tidak becus mengurus rumah, tidak bisa apa-apa dan tidak berguna sebagai istri kadang sampai dipukul untuk masalah-masalah yang sepele”.⁵

⁵Iis Soleha, selaku narasumber, *wawancara langsung* (Buntен Barat, 6 Oktober 2022)

Pemaparan ibu Iis selaras dengan yang disampaikan oleh ibu

Subaidah:

“Saya mengajar setelahnya mengerjakan semua pekerjaan rumah, kalau pekerjaan rumah kurang bersih saya dihina-hina. Padahal saya juga lelah setelah bekerja sampai rumah masih harus bekerja lagi, tetapi tetap salah dimata dia. Semua yang saya lakukan salah, kalau sudah marah dia akan bawa-bawa pendidikan. Karena pendidikan saya lebih tinggi dari dia. Kalau tidak dibuatkan kopi dia marah saya dibentak dan menghina apa saja yang saya lakukan”.⁶

Dalam wawancara Ibu Siroh juga menyampaikan mengenai posisinya sebagai istri di rumah:

“Saya di rumah saja, tidak kerja. Suami tidak membolehkan saya bekerja di luar karena menurut suami perempuan tidak baik ada di luar, saya ya *norok* (nurut) apa kata suami. Saya sering dihina, saya keadaan sedang hamil waktu itu anak pertama, kondisi saya sering mual-mual dan lemes. Posisi suami minta disetrikakan baju, tapi karena kondisi saya sedang tidak fit bajunya sampai gosong, suami liat itu langsung marah saya disumpahi masuk neraka dan dihina dengan kata-kata tidak pantas. Suami kalau berbicara itu keras, sering saya dan anak disumpahi *patek* (anjing) hanya numpang hidup ke dia”.⁷

Pernyataan Ibu Iis, Ibu Siroh diperkuat dengan yang disampaikan oleh tetangga yakni Ibu Rosidah:

“Emang gitu kalau disini, istri harus melayani suami. Apalagi Ibu Siroh itu memang ga keluar dari rumah, main ketetangga aja engga. Ya diam itu dirumah terus. Disini semua tau Iis itu, diakan kawin muda dikit-dikit bertengkar itu sama suaminya. Kita yang liat malu”.⁸

⁶Subaidatul Hasanah, selaku narasumber, *wawancara langsung* (Bunten Barat, 6 Oktober 2022)

⁷Siroh, selaku narasumber, *wawancara langsung* (Bunten Barat, 12 Oktober 2022).

⁸Rosidah, selaku narasumber, *wawancara langsung* (Bunten Barat, 5 Desember 2022).

Dari hasil observasi dan wawancara pada ibu Iis, ibu Subaidah dan ibu Siroh dapat diketahui bahwa budaya patriarki pada masyarakat di Desa Buntan Barat sangat kental, mereka menganggap istri sebagai properti milik suami harus menuruti keinginan dan perintah suami. Istri sering di bentak hingga dipukul saat melakukan kesalahan kecil. Dalam hal ini istri tidak dapat berbuat apa-apa karena merasa itu memang kesalahannya dan sudah sepantasnya diperlakukan demikian.

b) Ekonomi

Uang kerap menjadi masalah yang serius dalam rumah tangga. Hal ini berpengaruh besar terhadap ketidakharmonisan rumah tangga hingga dapat menimbulkan KDRT seperti yang diungkapkan salah satu sumber data ibu Subaidah bahwa:

“Setelah setahun menikah dia kerja merantau ke NTT jual pentol, beberapa bulan disana saya masih diberi nafkah perbulan 300 ribu, padahal pendapatannya banyak sebulan itu bisa dapat 3 juta, tapi saya dikirim ga sampai setengahnya. Uang segitu tidak cukup dengan kondisi kami saat itu punya anak bayi, untuk beli kebutuhan bayi seperti popok dan susu saja tidak cukup, apalagi untuk makan. Untuk makan saya mengandalkan orang tua saya karna memang saya tinggal disana setelah menikah. Lama-lama dia tidak lagi memberikan saya nafkah padahal saya sudah minta, saya bilang paling tidak untuk anaknya tetapi tidak ada balasan. Kalaupun dibalas saya malah dimarahi dan dihina tidak becus mengurus rumah tangga”.⁹

Pernyataan yang di sampaikan ibu Subaidah di atas juga selaras dengan pernyataan dari ibu Sumiati:

⁹Subaidatul Hasanah, selaku narasumber, *wawancara langsung* (Buntan Barat, 6 Oktober 2022).

“Suami saya kerja di salah satu PT disini gajinya lumayan kisaran 2,5 juta, setelah saya menuduh dia selingkuh di kantornya saya tidak lagi diberi uang belanja. Saya juga kerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan dirumah, karena uang suami tidak semua diserahkan ke saya, saya hanya diberi sebagian untuk uang belanja, itu pun sekarang sudah tidak diberi lagi. Jadi, keperluan anak sekarang saya yang menanggung”.¹⁰

Dari hasil observasi dan pemaparan dari ibu Subaidah dan ibu Sumiati di atas menunjukkan bahwa alasan ekonomi merupakan salah satu faktor terjadinya dehumanisasi KDRT, ketidakmampuan dan keengganan suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga merupakan pemicu terjadinya dehumanisasi KDRT.

c) Pernikahan Dini

Keyakinan masyarakat di Desa Buntén Barat untuk segera menikahkan anak perempuan dengan alasan ketakutan akan tidak lakunya anak setelah dewasa atau untuk meringankan beban keluarga karena bila anak perempuan menikah otomatis menjadi tanggungan suami menyebabkan anak yang masih di bawah umur rentan menjadi korban KDRT. Hal tersebut karena anak belum mampu secara fisik dan psikologis untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Seperti pada pemaparan ibu Hatija:

“Keluarga saya termasuk agamis, ayah saya tetua di desa ini sedangkan ibu saya hanya ibu rumah tangga biasa. Saya dijodohkan saat berumur 13 tahun dengan mantan suami saya. Tahun-tahun pertama pernikahan kami baik-baik saja

¹⁰Sumiati, selaku narasumber, *wawancara langsung* (Buntén Barat, 6 Oktober 2022).

hingga saya menemukan sms tidak senonoh di hp dia. Mulai dari sana dia berubah dan sering memukul”.¹¹

Pernikahan dini tidak hanya terjadi kepada ibu Hatija, ibu Iis pun merasakan hal demikian seperti yang dipaparkan berikut:

“Kami kenal cukup lama sebelum memutuskan untuk menikah, saat itu umur saya 14 tahun sedangkan suami umur 19 tahun. Dia mulai kasar ke saya sejak mendengar gosip-gosip di luar tentang saya tanpa dikonfirmasi dulu ke saya. Saya dipukul, dicekik dan dihina dengan kata-kata tidak pantas. Suara saya sampai serak setelah dicekik, badan pun sampai memar kalau dipukul. Saat itu saya masih berumur 17 tahun dan sedang hamil 3 bulan tapi suami tidak tahu, jarak seminggu saya mengalami pendarahan dan saya tidak tahu harus berbuat apa dan bagaimana. Saya berinisiatif sendiri ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan, ternyata saya keguguran. Kata dokter saya terlalu stress, saya tertekan itu anak pertama saya. Jika saya bercerita kekeluarga saya malu, takut dicap sebagai istri pengadu dan tidak bisa menjaga aib suami”.¹²

Dari observasi dan pemaparan ibu Hatija dan ibu Iis di atas dapat diketahui pernikahan dini juga menjadi pemicu adanya KDRT, perempuan yang masih dibawah umur masih belum siap untuk menghadapi lika-liku kehidupan rumah tangga. Perempuan dalam usia muda masih belum mengerti harus berbuat apa saat mengalami KDRT sehingga suami merasa bebas untuk berbuat semena-mena.

d) Perselingkuhan

Kehadiran pihak ketiga dalam rumah tangga dapat menimbulkan cemburu terhadap pasangan. Hal ini menyebabkan

¹¹Hatija, selaku narasumber, *wawancara langsung* (Bunten Barat, 12 Oktober 2022).

¹²Iis soleha, selaku narasumber, *wawancara langsung* (Bunten Barat, 6 Oktober 2022)

pasangan yang selingkuh merasa marah dan tidak peduli lagi terhadap keluarga, seperti pada hasil wawancara dengan ibu Sumiati:

“Suami saya mulai memukul dan menghina saya dari setelah saya melahirkan anak. Mungkin karena perubahan pada tubuh saya, tidak secantik dan selangsing seperti waktu gadis. Selain itu, saya menemukan suami saya selingkuh dengan wanita lain. suami lebih sering menginap di luar daripada di rumah, kalau pun pulang tetap fokus telpon dengan selingkuhannya di samping saya. Saya sudah tidak dianggap lagi ada di sampingnya. Saya merasa malu diperlakukan seperti itu”.¹³

Hal serupa juga terjadi kepada ibu Hatija bahwa ia sering menemukan suaminya selingkuh.

“Dia selingkuh dan menikahi selingkuhannya tanpa sepengetahuan dan seizin saya, saya sakit hati sekali. Pulang ke rumah leher sampai dadanya merah-merah, menampakkan sekali dia selingkuh. Tidak memikirkan perasaan saya bagaimana saat melihat hal itu, dia dengan bangga nya pamer bekas selingkuhannya. Saya merasa tertekan, kalau minta penjelasan saya dipukul atau kalau mengganggu waktu telpon dia bersama selingkuhannya saya di pukuli habis-habisan. Wajah saya di ditonjok sampai biru-biru”.¹⁴

Pernyataan ibu Sumiati dan ibu Hatija juga disampaikan oleh ibu Jum selaku tetangga:

“Rame disini itu berita ibu Hatija diselingkuhi, orang-orang sini oasti tau semua. Pernah itu selingkuhannya dibawa ke Desa ini, muka lakinya bu Tija ga ada dosa yang bawa selingkuhan kesini. Ga mikirin perasaannya bu Tija. Ibu Sumiati itu juga sama diselingkuhi juga, suaminya emang sering ngatain *gembrot* gitu. Ya namanya orang pernah melahirkan wajar aja badannya gitu, suami aja ga tau diri”.¹⁵

¹³Sumiati, selaku narasumber, *wawancara langsung* (Bunten Barat, 6 Oktober 2022).

¹⁴Hatija, selaku narasumber, *wawancara langsung* (Bunten Barat, 12 Oktober 2022)

¹⁵Jumiati, selaku narasumber, *wawancara langsung* (Bunten Barat, 5 Desember 2022).

Dari pemaparan ibu Sumiati dan ibu Hatija menunjukkan bahwa adanya pihak ketiga atau perselingkuhan merupakan faktor KDRT yang membuat korban sakit hati. Sehingga, mendesak suami untuk menjelaskan situasi dan membuat suami merasa terpojokkan lalu secara sadar dan tidak sadar melakukan tindak kekerasan.

e) Pendidikan Rendah

Pendidikan yang rendah atau rendahnya kecerdasan intelektual juga dapat memicu terjadinya kekerasan. Hal tersebut karena sulitnya mengendalikan emosi, sehingga memiliki tempramen yang buruk. Salah satu korban kekerasan dalam rumah tangga ibu Subaidah mengungkapkan:

“Dia hanya sekolah sampai SD itupun tidak lulus sedangkan saya lulusan S1, secara pemikiran dia ketika melihat saya salah sedikit langsung membandingkan pendidikan, menghina bahwa saya sebagai lulusan S1 tidak tau apa-apa. Padahal selama saya sekolah saya diajari dan diarahkan dengan baik, sehingga saya tidak pernah membandingkan pendidikan saya dengan mantan suami, saya juga sebelum berbicara memikirkan perasaan dia, takut dia tersinggung. Kalau dia tidak salah sedikit marah, saya salah sedikit marah sering juga dihina, dikatai *bengkes*, dipukul telinga saya bahkan pernah memukul wajah saya”.¹⁶

Pemaparan ibu Subaidah selaras dengan yang disampaikan ibu Siroh, yaitu:

“Suami saya tidak tamat SMP sedangkan saya *mondok* sampai SMA, itu pun berhenti sampai kelas 12 karena dijodohkan dan dinikahkan dengan suami saya sekarang. Saya hanya ikut apa kata orang tua. Ternyata suami orangnya

¹⁶Subaidatul Hasanah, selaku narasumber, *wawancara langsung* (Bunten Barat, 6 Oktober 2022).

tempramental, suka marah-marah dan ngomong kasar, tidak jarang saya di sumpahi durhaka, semoga masuk neraka”.¹⁷

Pendidikan yang rendah juga merupakan salah satu faktor terjadinya dehumanisasi KDRT seperti dipaparkan di atas, sikap dan perilaku yang tempramental dapat memicu kekerasan fisik, psikologis dan penelantaran dalam rumah tangga.

Data di atas menunjukkan faktor-faktor yang menyebabkan dehumanisasi KDRT di Desa Buntan Barat Kabupaten Sampang. Faktor penyebab dehumanisasi KDRT yang ada di Desa Buntan Berdasarkan data ialah karena faktor ketidakadilan gender, ekonomi, pernikahan dini, perselingkuhan dan pendidikan rendah.

3. Dampak Dehumanisasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Kondisi Fisik dan Psikologis Keluarga di Desa Buntan Barat Kabupaten Sampang

Dari beberapa hasil observasi dan wawancara di Desa Buntan Barat mengenai dampak dehumanisasi KDRT terhadap kondisi fisik dan psikologis korban, ditemukan beberapa hal berikut:

a) Dampak Kekerasan Fisik

Dampak kekerasan fisik dapat dilihat langsung oleh mata, karena dampak kekerasan ini biasanya meninggalkan bekas pada tubuh. Salah satu korban dehumanisasi kekerasan ibu Subaidah mengatakan:

¹⁷Siroh, selaku narasumber, *wawancara langsung* (Buntan Barat, 12 Oktober 2022).

“Kalau memukul seperti bukan memukul kepada manusia, tetapi seperti memukul ke hewan. Mungkin bila ke hewan masih ada rasa kasihan. Dia kalau memukul ke telinga sampai telinga saya berdengung, kadang juga memukul wajah sampai ada bekas memar, sering juga memukul didepan anak. Bila sudah memar saya izin tidak mengajar ke sekolah karena malu di lihat anak”.¹⁸

Pernyataan yang di sampaikan ibu Subaidah di atas juga selaras dengan pernyataan dari ibu Hatija:

“Dia kalau marah melemparkan benda apa saja yang di dekatnya ke saya, kalau saya menghindar dia makin marah. Saya sudah sering minta cerai, tetapi setiap saya mengucapkan kata cerai dia akan langsung memukul saya, pernah di tampar sampai memar di bagian mata hingga pipi. Pernah ditanya orang pasar, saya bilang habis jatuh naik motor, kalau memar sudah hampir hilang kadang saya tutupi pakai *bedak*. Apabila amarahnya sudah di ubun-ubun perut saya di tendang dan di injak. Telinga sebelah kanan saya sudah tidak berfungsi dengan baik karena sering sekali di tampar, bila orang tidak berbicara dengan keras saya tidak begitu dengar”.¹⁹

Sama seperti ibu Iis merasakan dampak dari kekerasan yang dialaminya:

“Saya pernah di cekik dan di pukul dibeberapa bagian tubuh. Tenggorokan saya sampai sakit saat dicekik, dia tidak melepas cekikannya jika saya melawan, padahal tenggorokan saya sudah sakit sekali dan sulit untuk bernafas. Kejadian tersebut tidak hanya sekali dua kali tetapi setiap dia marah maka saya akan dicekik atau dipukul hingga lebam dan memar. Saya pernah keguguran karena terlalu stress di rumah”.²⁰

Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa terjadi dehumanisasi kekerasan dalam rumah tangga di Desa Buntan Barat

¹⁸Subaidatul Hasanah, selaku narasumber, *wawancara langsung* (Buntan Barat, 6 Oktober 2022).

¹⁹Hatija, selaku narasumber, *wawancara langsung* (Buntan Barat, 12 Oktober 2022).

²⁰Iis soleha, selaku narasumber, *wawancara langsung* (Buntan Barat, 6 Oktober 2022)

dalam bentuk kekerasan fisik. Dampak yang dialami oleh istri diantaranya memar, lebam, luka, sakit pada tenggorokan, gangguan pendengaran hingga keguguran.

b) Dampak Kekerasan Psikologis

Selain dampak fisik dehumanisasi kekerasan dalam rumah tangga juga menyebabkan dampak psikologis bagi korban. Dampak ini tidak dapat dilihat secara langsung, karena tidak meninggalkan bekas pada tubuh. Seperti pernyataan dari ibu Sumiati tentang dampak yang di rasakan saat mengalami dehumanisasi KDRT.

“Saya kerap di hina suami sampai sakit hati, saya dan anak ditelantarkan, tidak diberi nafkah. Seharusnya suami saya tidak bersikap seperti itu kepada saya dan anaknya, saya sebagai istri jadi merasa serba salah. Saya juga sering membandingkan diri saya dengan selingkuhannya, saya jujur merasa malu dan tidak percaya diri, saya sering tidak bisa tidur memikirkan suami ada bersama selingkuhannya. Rumah tangga ini sudah tidak membuat saya bahagia lagi”.

Ibu Hatija juga mengungkapkan dampak psikologis yang dirasakannya:

“Saya malu bertemu orang-orang, tetapi saya harus tetap mencari nafkah. Saya merasa semua orang tahu cerita rumah tangga saya, saya merasa dihakimi setiap ada yang melihat. Jika dia datang ke rumah saya selalu gemetar dan takut berhati-hati jika saya melakukan kesalahan lagi”.²¹

Pernyataan yang di sampaikan ibu Hatija di atas juga selaras dengan pernyataan dari ibu Iis bahwa:

²¹Hatija, selaku narasumber, *wawancara langsung* (Bunten Barat, 12 Oktober 2022).

“Perbuatan dia membuat saya takut berinteraksi kepada laki-laki sampai trauma, saya bahkan sulit untuk menelan makanan. Saya juga jadi lebih pendiam daripada biasanya, takut kalau dicekik lagi”.²²

Dampak psikologis juga dirasakan oleh ibu Siroh dalam wawancara bahwa:

“Saya orangnya memang pendiam mbak, dirumah saja tidak kemana-mana. Tetangga ada hajatan saya ga ikut, takut mereka menganggap saya hanya numpang makan disana. Suami juga melarang kemana-mana soalnya dia bilang saya belum bener mengurus rumah malah mau bantu orang lain”.²³

Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa terjadi dehumanisasi kekerasan dalam rumah tangga di Desa Buntén Barat dalam bentuk kekerasan psikologi. Dampak yang dialami oleh istri mencakup hilangnya kepercayaan diri, malu, insomnia, sulit mengkonsumsi makanan, pendiam, takut, stress, gemetar hingga trauma.

B. Temuan Penelitian

Temuan penelitian merupakan hasil yang diperoleh dari analisis data yang kemudian disajikan dalam bentuk pola, kecenderungan dan motif yang muncul dari data-data yang didapatkan selama penelitian. Temuan penelitian dapat disajikan dalam bentuk kategori, sistem klasifikasi dan tipologi.²⁴

²²Iis Soleha, selaku narasumber, *wawancara langsung* (Buntén Barat, 6 Oktober 2022).

²³Siroh, selaku narasumber, *wawancara langsung* (Buntén Barat, 12 Oktober 2022).

²⁴Tim Penyusun, *Panduan Praktis Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, 27.

Data yang diperoleh dalam wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti selama di lapangan, ditemukan hasil temuan penelitian, sebagai berikut:

1. Faktor Dehumanisasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Desa Bunten Barat Kabupaten Sampang

Faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga yang dapat peneliti temukan di Desa Bunten Barat, ialah sebagai berikut:

- a. Adanya ketidakadilan gender yang terjadi di Desa Bunten Barat, istri dianggap sebagai properti yang dapat diperlakukan semena-mena. Konstruksi sosial masyarakat yang menempatkan perempuan pada posisi kedua membuat korban yang mengalami KDRT tidak dapat berbuat apa-apa, karena merasa itu bagian dari kesalahan mereka dan pantas diperlakukan demikian.
- b. Faktor ekonomi juga menjadi pemicu terjadinya KDRT di Desa Bunten Barat, bahan pangan melonjak dan kebutuhan rumah yang tidak ada habisnya membuat istri juga bekerja karena suami tidak mampu dan enggan suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga apabila istri meminta haknya suami merasa marah dan melakukan kekerasan.
- c. Pernikahan dini dikalangan masyarakat di Desa Bunten Barat sudah menjadi hal yang umum, mereka sesegera mungkin menikahkan anak perempuannya dengan berbagai alasan. Anak yang seharusnya masih bermain dan menyenam bangku

pendidikan harus dijodohkan dan dinikahkan. Sehingga, menyebabkan anak yang masih di bawah umur rentan menjadi korban KDRT.

- d. Perselingkuhan atau adanya pihak ketiga merupakan salah satu faktor KDRT di Desa Bunten Barat. Perselingkuhan suami membuat istri sakit hati. Sehingga, mendesak suami untuk jujur sehingga membuat suami merasa terpojokkan lalu melakukan tindak kekerasan.
- e. Pendidikan yang rendah juga dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hal tersebut karena sulitnya mengendalikan emosi, sehingga seseorang jadi memiliki tempramen yang buruk. Pendidikan rendah juga membuat suami merasa rendah diri terhadap istrinya, perasaan rendah diri tersebut membuat suami mampu melakukan kekerasan.

2. Dampak Dehumanisasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Kondisi Fisik dan Psikologis Keluarga di Desa Bunten Barat Kabupaten Sampang

Kekerasan dalam rumah tangga tentu memiliki dampak terhadap korban, dampak tersebut merupakan dampak negatif yang akan terus menghantui korban. Dampak kekerasan dalam rumah tangga yang dapat peneliti temukan di Desa Bunten Barat, ialah sebagai berikut:

- a. Dampak fisik dari kekerasan rumah tangga yang dirasakan oleh korban KDRT di Desa Buntan Barat, adalah memar, lebam, sakit pada tenggorokan, luka, gangguan pendengaran hingga keguguran. Korban yang mengalami dampak ini menutupinya dengan jarang keluar rumah, memakai riasan atau beralasan sehabis jatuh.
- b. Kekerasan tersebut juga memengaruhi konsisi psikologis korban, sehingga korban merasa kehilangan kepercayaan diri, malu, insomnia, sulit mengkonsumsi makanan, takut, gemetar dan trauma. Korban yang mengalami dampak ini tidak merasa bahwa mereka membutuhkan pertolongan tenaga ahli atas ketakutan dan trauma yang dialami. Ketidaktahuan akan kesehatan mental membuat korban menganggap bahwa selama dampak tersebut tidak terlihat, maka akan hilang dengan sendirinya.

C. Pembahasan

Pembahasan merupakan gagasan-ggasan penelitian yang erat kaitannya antara pola-pola, kategori-kategori dan dimensi-dimensi. Pembahasan juga memuat penafsiran dan pejelasan mengenai temuan/teori yang didapatkan di lapangan.²⁵

Berikut peneliti akan menjabarkan pembahasan dari hasil penelitian yang terangkum:

1. Faktor Dehumanisasi Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Desa Buntan Barat Kabupaten Sampang

²⁵Tim Penyusun, *Panduan Praktis Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, 27.

Perilaku kekerasan yang terjadi di Desa Buntan Barat dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) bentuk. *Pertama*, kekerasan fisik. Kekerasan fisik adalah kekerasan yang dapat menimbulkan luka secara fisik. Bentuk kekerasan ini berupa memukul, menonjok, menampar, menendang, menginjak, melemparkan benda, mencekik dan sebagainya. *Kedua*, kekerasan psikologis. Kekerasan ini dapat timbul akibat kekerasan fisik atau perilaku pelaku yang menyudutkan korban. Bentuk kekerasan ini berupa menghina, membentak, mencaci, menyelikui, menyumpahi dan sebagainya. *Ketiga*, kekerasan ekonomi. Kekerasan ekonomi adalah bentuk dari penelantaran rumah tangga, kekerasan ini dapat berupa tidak memberi nafkah kepada istri atau menghabiskan uang yang diperoleh istri tanpa izin.

Dari perilaku kekerasan dalam rumah tangga di atas tentunya memiliki beberapa faktor penyebab. Beberapa faktor yang menyebabkan dehumanisasi KDRT di Desa Buntan Barat adalah sebagai berikut:

a) Ketidakadilan gender

Struktur kuasa laki-laki yang lebih tinggi daripada perempuan di dalam masyarakat berpengaruh besar terhadap kehidupan rumah tangga. Tidak adanya keseimbangan kekuasaan atau ketidakadilan gender dalam segala aspek di dalam keluarga menciptakan pola hubungan yang kaku. Dalam hal ini suami dianggap sebagai bos dan istri ditakdirkan untuk menjadi penurut

dan tunduk kepadanya. Tugas utama istri adalah untuk membahagiakan suami, mengurus rumah tangga, memenuhi semua keinginan dan kebutuhan suami. Jadi, apabila seorang istri tidak mematuhi perintah suami maka akan dianggap menyalahi kodrat dan harus mendapatkan hukuman, pemberian hukuman tersebut dilakukan dengan kekerasan.²⁶

Pemberian hukuman ini terjadi di Desa Buntan Barat, apabila istri tidak menurut suami akan cepat marah dan memberi hukuman kepada istrinya dengan berupa kekerasan. Hukuman yang diberikan pun sangat tidak manusiawi seperti menampar dan menghina secara berlebihan kepada istri, hingga menimbulkan trauma dan sakit hati yang mendalam.

b) Ekonomi

Pemicu KDRT selanjutnya yaitu faktor ekonomi, kekerasan terhadap istri lebih sering terjadi terhadap keluarga dengan pendapatan rendah dan status sosial ekonomi menengah ke atas.²⁷ Hal tersebut dikarenakan ekonomi menjadi penopang kebutuhan rumah tangga. Apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi atau tercukupi maka akan muncul konflik dalam rumah tangga. Konflik ekonomi ini lah yang memicu terjadinya kekerasan dalam rumah

²⁶Fibrianti, *Pernikahan Dini dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Malang: Ahlimedia Press, 2021), 16-17.

²⁷Fibrianti, *Pernikahan Dini dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 14.

tangga baik berupa fisik, psikis hingga penelantaran dalam rumah tangga.

Permasalahan ekonomi ini tidak dapat dihindarkan karena merupakan suatu permasalahan yang kompleks apalagi bagi masyarakat di Desa Buntan Barat yang mayoritas kalangan ekonomi menengah kebawah. Harga pangan yang melonjak naik tidak diiringi dengan naiknya pendapatan masyarakat membuat permasalahan ini menjadi semakin pelik.

Pertengkaran antara suami istri menyangkut ekonomi tidak dapat dihindari di Desa Buntan Barat. Kurangnya pendapatan suami membuat istri menuntut lebih karena melonjaknya harga pangan dan kebutuhan rumah yang tidak ada habisnya, hal tersebut membuat suami marah dan frustrasi hingga enggan memberikan uang belanja kepada istri hingga berujung melakukan tindak kekerasan.

c) Perselingkuhan dan kecemburuan

Tindakan perselingkuhan menjadi salah satu faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang umum terjadi. Perilaku suami yang semena-mena berselingkuh dengan wanita lain memicu sakit hati pada istri sehingga istri mengalami kekerasan psikis yang jarang atau bahkan tidak disadari. Perkembangan teknologi juga memfasilitasi terjadinya

perselingkuhan, karena membuat perselingkuhan menjadi lebih mudah dilakukan dan susah dideteksi.²⁸

Terjadinya perselingkuhan di Desa Buntan Barat yang dilakukan oleh suami sehingga menimbulkan kecemburuan bagi istri. Suami memiliki wanita simpanan atau istilah yang dikenal dengan *pelakor* (perebut suami orang) hingga menimbulkan kecurigaan serta kecemburuan istri, rasa curiga dan cemburu ini membuat istri mendesak suami agar mengakui kesalahannya. Hal demikian dapat memicu luapan emosi suami sehingga terjadi pertengkaran, suami biasanya secara tidak sadar akan membentak, menghina atau memukul istrinya tersebut.

d) Pendidikan Rendah

Pendidikan yang rendah atau rendah secara intelektual cenderung sulit mengendalikan emosi. Hal ini sejalan dengan kurangnya pengetahuan tentang cara mengendalikan emosi dengan baik. Sehingga individu yang sulit mengenali emosi sendiri terkadang kurang berempati terhadap sekitar terutama pasangan, kurangnya empati ini ditambah buruknya komunikasi antar pasangan dapat memicu kekerasan.

Pada pasangan di Desa Buntan Barat suami kerap membandingkan pendidikannya dan sang istri, hal tersebut

²⁸Khaerul Umam Noer, Endang Rudiatin, Aco Ardiansyah, dll., *Menyoal Peran Negara dan Masyarakat dalam Melindungi Perempuan dan Anak* (Jakarta: Sekretariat Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia, 2019), 101.

menimbulkan rasa rendah diri dalam diri suami, rasa rendah diri tersebut diungkapkan dalam bentuk hinaan dan kekerasan terhadap istri. Kesulitan suami untuk mengontrol emosi dan rasa rendah dirinya membuat istri menjadi serba salah.

e) Pernikahan dini

Pernikahan dini menggambarkan ketidakdewasaan pasangan dalam menjalani lika-liku kehidupan rumah tangga. Pernikahan dini memiliki legitimasi hukum di Indonesia yakni dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Anak yang belum cukup umur masih belum siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga, secara naluri anak dibawah umur masih ingin bermain dan mengenyam pendidikan.²⁹

Akibat ketidakmampuan tersebut pernikahan anak dibawah umur seringkali terjadi cecok, karena anak belum mampu untuk membendung emosi dan menyelesaikan konflik dalam keluarga hingga hal tersebut memicu terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Di Desa Buntan Barat pernikahan dini masih dianggap hal yang wajar dilakukan. Karena masyarakat masih beranggapan perempuan adalah kelas kedua dalam masyarakat, jadi harus sesegera mungkin dinikahkan karena ketakutan akan tidak laku dan

²⁹Fitriyani, *Perspektif Keadilan Gender (Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Nusyuz)* (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022), 87.

karena kesulitan ekonomi, apabila anak perempuan dalam keluarganya menikah maka akan mengurangi beban keluarga. Hal tersebut membuat para perempuan di Desa Buntan Barat beranggapan untuk tidak menamatkan atau melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Sehingga anak setelah lulus SMP atau sederajat sudah dinikahkan atau dijodohkan oleh orangtuanya.

2. Dampak Dehumanisasi Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Kondisi Fisik dan Psikologis Keluarga di Desa Buntan Barat Kabupaten Sampang

Setiap perilaku individu dapat menghasilkan dampak bagi diri sendiri, individu lain atau kelompok lain. Perilaku kekerasan dalam rumah tangga memberikan dampak yang sangat kompleks terhadap korban. Akan tetapi, seringkali perempuan menanggapi secara pasif dan apatis terhadap kekerasan yang mereka alami. Hal ini mengukuhkan tersembunyinya KDRT yang dihadapi istri karena perbuatan suami. Hal ini menyebabkan kurangnya tanggapan masyarakat terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri dalam rumah tangga.³⁰

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dianggap sebagai bentuk kejahatan yang sadis, dan dapat dikatakan tidak manusiawi. Hal tersebut dikarenakan tindakan KDRT tidak hanya terjadi sekali akan

³⁰Rosma Alimi dan Nunung Nurwati, "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan" *JPPM*, 2 (April, 2021), 25.

tetapi dapat terjadi berulang-ulang kali. Penderitaan yang dirasakan korban terus berlanjut dan akan dialami terus menerus tiada henti. Sehingga dampaknya tidak hanya berakibat secara fisik melainkan juga berakibat terhadap psikis.³¹

Berikut dampak kekerasan yang dirasakan oleh korban KDRT di Desa Buntan Barat:

a) Dampak Fisik

Dampak fisik merupakan dampak yang dapat dilihat oleh mata, dampak ini dapat menyebabkan korban mengalami luka parah/berat pada tubuh/badan sehingga korban mengalami penderitaan fisik.³²

Dampak fisik dari kekerasan yang dirasakan oleh para istri di Desa Buntan Barat diantaranya adalah memar, lebam, luka, sakit pada tenggorokan, badan menjadi sangat kurus hingga gangguan pada pendegaran.

b) Dampak Psikologis

Dampak psikologis yakni dampak yang tidak dapat dilihat oleh mata. Dampak psikologis seperti korban merasa stress, rumah tidak lagi aman, ketakutan, malu dan penderitaan lahir dan batin. Masih ada korban yang menganggap suaminya tetap suami yang baik dan tetap berusaha mempertahankan rumah tangga, hal ini

³¹Saptosih Ismiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Hak Asasi Manusia (HAM)*, 5.

³²Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia*, 56.

menandakan bahwa korban KDRT masih menganggap bahwa kekerasan yang dialaminya bukan merupakan bentuk kejahatan.³³

Dalam penelitian ini dampak psikologis yang didapat oleh korban KDRT adalah korban merasa takut berlebihan, gemetar, insomnia, hilangnya rasa percaya diri, tidak nafsu makan hingga trauma.

Pemaparan di atas menjelaskan bahwa korban mengalami dampak negatif dari KDRT seperti kerugian materiil, fisik hingga psikis yang mana secara sadar dan tidak sadar mempengaruhi kehidupan korban. Karena itulah hak-hak yang diberikan kepada korban haruslah sesuai dengan kebutuhan korban.³⁴

Hak-hak korban KDRT telah diatur secara lengkap dalam pasal 10 UU PKDRT bahwa korban KDRT berhak memperoleh perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Korban juga berhak menerima pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban, pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap

³³Fahrudin Ali Sabri, *Pengalaman Perempuan Madura Dalam Menyelesaikan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 41.

³⁴Oktir Nebi dan Yudi Anton Y., *Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Teori Perlindungan Hukum* (Pesaman: Azka Pustaka, 2021), 11.

tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan pelayanan bimbingan rohani.³⁵

Pemenuhan hak tersebut tidak dapat terlaksana karena ketidakinginan korban untuk melaporkan tindakan KDRT tersebut. Perilaku KDRT masih dianggap sebagai area pribadi keluarga yang menjadi rahasia rumah tangga. Sehingga merasa tidak layak diangkat kepermukaan dan dilihat oleh orang lain, padahal perilaku KDRT menurut Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan oleh PBB Tahun 1993 merupakan tindak kejahatan begitupun UU PKDRT menyebutkan dalam konsideransnya bahwa segala tindak KDRT adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dan suatu bentuk diskriminasi yang harus dihapus.³⁶

Islam mengatur mengenai cara penyelesaian pelaku KDRT yaitu melalui pemberian sanksi atau hukuman yang setara dengan bentuk kejahatan yang dikerjakan pelaku. Menurut hukum pidana Islam perilaku kekerasan yang dilakukan suami kepada istri ialah suatu tindak kejahatan yang dilarang oleh agama karena mengakibatkan kemudharatan bagi keselamatan istri. Dalam hukum Islam perilaku kekerasan termasuk ke dalam jarimah *kisas-diat*. Jarimah *kisas-diat* merupakan jarimah yang dihukum dengan hukuman *kisas* atau *diat*.

³⁵Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 10.

³⁶Bambang Hartono, "Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Pelapor Selaku Saksi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga" *Keadilan Progresif*, 5 (Maret, 2014), 1-2.

Hukuman *qisas* diberikan agar pelaku memperoleh imbalan yang seimbang dengan perbuatannya.³⁷

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT juga mengatur mengenai hukuman bagi pelaku tindak KDRT secara fisik sebagaimana pasal 44 Ayat 1-4 bahwa setiap orang yang melakukan KDRT dalam bentuk kekerasan fisik dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), apabila korban jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Jika mengakibatkan korban meninggal, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah). Namun, jika tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).³⁸

Selain itu, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT juga mengatur mengenai hukuman bagi pelaku tindak KDRT secara psikologis sebagaimana pasal 45 Ayat 1-2 bahwa setiap orang yang melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga dapat

³⁷Nurain Soleman, "Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Undang Undang KDRT Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga" *Al-Wardah*, 14 (Desember, 2020), 282.

³⁸Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 44 Ayat 1-4.

dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Jika kekerasan tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).³⁹

3. Dehumanisasi Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Menurut Perspektif KH. Husein Muhammad

Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah SWT untuk menjadi rahmatan bagi umat manusia. pesan kerahmatan islam tersebar dalam kitab-kitab umat islam yaitu Al-Qur'an dan hadist. Kalimat *rahman* dan *rahim* jumlahnya lebih dari 90 ayat yang artinya adalah kasih dan sayang. Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah agama yang "*rahmatan lil 'alamin*" sehingga dalam penerapannya Nabi Muhammad SAW menolak dengan tegas tindakan-tindakan kekerasan dan menghindari hal demikian.⁴⁰

Keberadaan Islam di Indonesia memiliki peran yang krusial karena mempunyai kekuatan yang strategis. Hal tersebut sejalan dengan mayoritas penduduk tidak terkecuali di Desa Buntan Barat beragama Islam, dimana Islam menjadi panutan dan diyakini mampu menjadi

³⁹Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 45 Ayat 1-2.

⁴⁰Husein Muhammad dan Mamang Muhamad Haerudin, *Mencintai Tuhan Mencintai Kesetaraan* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014), 7-8.

alternatif untuk membangun tatanan peradaban manusia yang manusiawi dan berkeadilan. Sehingga Islam tidak mungkin membenarkan penindasan, marginalisasi, dan kekerasan terhadap siapapun termasuk perempuan.

Pernikahan adalah salah satu hal yang diatur dalam Islam. Pernikahan merupakan perintah agama bagi orang yang mampu untuk segera melaksakannya, seperti dalam firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ⁴¹

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*⁴²

Islam mengatur tentang pernikahan karena dalam pernikahan memuat nilai dan tujuan yang mulia, yakni untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Akan tetapi, dalam mewujudkan hal tersebut tidaklah mudah. Hal tersebut dikarenakan beberapa persoalan yang terjadi dalam rumah tangga, sikap dan perilaku suami istri setelah menikah yang tidak sesuai dengan

⁴¹QS. ar-Rum (30): 21, 406.

⁴²Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Juz 1-30 (Bandung: Jabaal, 2010), 406.

apa yang diharapkan atau diekspektasikan menjadi salah satu persoalan dalam rumah tangga.⁴³

Sikap dan tingkah laku dalam kehidupan keluarga tidak hanya dipengaruhi oleh agama, tetapi agama memiliki peran penting sesuai dengan pendapat KH. Husein Muhammad kehidupan masyarakat Indonesia khususnya keluarga sangat dipengaruhi oleh sikap beragama. Pola tradisi, kebudayaan serta pola hidup banyak dipengaruhi oleh norma-norma keagamaan. Akibat dari pemahaman agama yang masih konservatif menyebabkan ketimpangan sosial dan pemahaman yang bias terhadap posisi perempuan.⁴⁴

Hubungan antara perempuan dan laki-laki atau hubungan suami dan istri masih ditemukan ketimpangan. Perempuan atau istri dalam keluarga diletakkan dibawah laki-laki atau suami, dimarginalkan bahkan didiskriminasi. Hal tersebut dapat dilihat realita kenyataannya pada kehidupan serta peran sehari-hari antara suami dan istri di sektor domestik atau publik. Ini menunjukkan adanya ketimpangan dan bias gender antara perempuan dan laki-laki.⁴⁵

Ketimpangan sosial terjadi pula di Desa Buntan Barat, sudah menjadi budaya mengenai posisi laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga bahwa perempuan menempati posisi kedua, laki-laki adalah imam (kepala rumah tangga) sedangkan perempuan adalah makmum.

⁴³Abdul Aziz, "Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga" *Kordinat*, 16 (April, 2017), 161.

⁴⁴Husein Muhammmad, *Islam Traditional Yang Terus Bergerak* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 24.

⁴⁵Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, 69

Masyarakat di Desa Buntén Barat menganggap istri sebagai properti pribadi sehingga dapat diperlakukan semena-mena, bila istri tidak menurut maka akan mendapat hukuman yakni dengan kekerasan.

Selain itu, bias gender pada masyarakat di Desa Buntén Barat dapat dilihat dari korban kekerasan dalam rumah tangga yang mayoritas perempuan. Dimana mereka harus melayani suami dalam keadaan apapun, apabila tidak sesuai keinginan suami maka akan dihina hingga dipukul. Hal tersebut tidaklah seharusnya terjadi kepada para istri di Desa Buntén Barat karena sebagai manusia perempuan juga memiliki perasaan sebagaimana yang dimiliki laki-laki.

Menurut KH. Husein Muhammad perempuan haruslah diperlakukan secara setara baik dalam menjalankan kehidupan individual maupun kehidupan sosialnya.⁴⁶ Dalam kehidupan rumah tangga khususnya perlu adanya kerjasama antara semua orang dari unsur manapun perempuan dan laki-laki agar tercipta kedamaian dan keharmonisan dalam rumah tangga.

Dalam penelitian ini suami di Desa Buntén Barat yang memperlakukan istri secara semena-mena adalah tindakan yang tidak manusiawi dan memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap kehidupan rumah tangga. Hal tersebut juga tidak sesuai dengan ajaran islam, karena lebih banyak menimbulkan *mudharat* dari pada manfaat. KH. Husein Muhammad pun tidak membenarkan adanya kekerasan

⁴⁶Husein Muhammad, *Menyusuri Jalan Cahaya* (Yogyakarta: Bunyan, 2013), 183.

terhadap perempuan, karena relasi suami istri adalah relasi kemitraan dan bukan kekuasaan. Dalam artian hak perempuan haruslah dipandang sama dengan hak laki-laki.

Dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 34 mengatur mengenai istri yang *nusyuz* dan kebolehan untuk memukul istri yang *nusyuz*. Adanya kekeliruan dalam menafsirkan ayat ini membuat suami menjadi semena-mena dan merasa memukul istri tidak lah berdosa. Padahal ayat ini terikat dengan ayat-ayat lain sehingga tidak bersifat mutlak, seperti terikat pada surah An-Nisa ayat 128 tentang anjuran menggunakan jalur perdamaian daripada kekerasan dalam menangani istri yang *nusyuz*.⁴⁷

Sejalan dengan pemikiran Husein Muhammad yang menggunakan pendekatan analisis sosiologis dalam menafsirkan surah An-Nisa ayat 34 sehingga memaknai ayat-ayat Al-Qur'an dengan memperhatikan aspek kebudayaan dimana ayat tersebut diturunkan. Kemudian menggunakan analisis lain yaitu dengan memahami arti bahasa dengan berlandaskan kepada beberapa pendapat. Seperti arti teks yang mengalami perkembangan/perubahan yaitu kata *wadhribhunna* dalam surah An-Nisa ayat 34, yang awalnya mempunyai arti "pukullah mereka dengan tangan" dikarenakan kata *dharaba* memiliki tidak hanya satu arti. Husein mengartikan *wadhribhunna* yakni penyelesaian dengan pengadilan.⁴⁸

⁴⁷Muhammad Ishar Helmi, *Gagasan Pengadilan Khusus KDRT*, 78.

⁴⁸Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*,

Husein Muhammad juga berpendapat bahwa surah An-Nisa ayat 34 mengenai kekerasan terhadap perempuan berbentuk fisik (pemukulan suami terhadap istri yang *nusyuz*) merupakan alternatif terakhir dari cara-cara menghentikan *nusyuz*. Selanjutnya Husein mengatakan bahwa Al-Qur'an telah menawarkan pilihan-pilihan lain untuk mengatasi istri yang *nusyuz*. Dalam konteks sosial saat ini, pilihan-pilihan tersebut dapat dipandang sebagai langkah maju yang mengarah pada perwujudan memulihkan hubungan tanpa kekerasan, sesuai dengan anjuran Al-Qur'an untuk menghentikan kekerasan.⁴⁹

Kekerasan terhadap istri dalam lingkup rumah tangga seharusnya sudah dapat diminimalisir di masyarakat, jika dalam penyelesaiannya sesuai dengan Al-Qur'an. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Husein Muhammad bahwa penyelesaian terhadap konflik rumah tangga sehingga mengakibatkan pertengkaran dapat diselesaikan melalui jalur perdamaian daripada kekerasan.

⁴⁹Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*, 249.